



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.P/2014/PA. I 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANNAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, bertindak untuk atas nama diri sendiri dan bertindak untuk atas nama anak yang belum cukup umur, ANAK I, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2011, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 39/Pdt.P/2014/PA. Bpp, tanggal 23 Januari 2013, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon pernah menikah dengan PEWARIS, di Kota Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2010. (bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 876/39/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010);
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dan PEWARIS, dikaruniai anak satu orang bernama ANAK I, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 19 Nopember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah dengan pemohon, PEWARIS pernah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI I dan meninggal pada tanggal 15 Agustus 2009.(bukti Surat Kematian Nomor 474.3/71/TLI/XIII/2009, tanggal 20 Agustus 2009 dan dari pernikahan almarhum tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada Hari Selasa Jam 23:35 tanggal 30 Juli 2013 PEWARIS, meninggal dunia. (bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-20082013-0002 tanggal 20 Agustus 2013);
5. Bahwa pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS masih hidup sampai sekarang dan bertempat tinggal di Malaysia, namun pemohon tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya. Sedangkan ayah kandungnya bernama AYAH PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS ada meninggalkan harta berupa *uang tabungan di bank dengan nomor rekening 148-00-0582343-3 atas nama PEWARIS*;
7. Bahwa, pada saat almarhum PEWARIS meninggal dunia, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;
8. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan *Penetapan Ahli Waris* almarhum PEWARIS guna untuk mengurus harta peninggalan almarhum tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 1. PEMOHON;
 2. ANAK I;
3. Menetapkan biaya menurut hu/kum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon tidak hadir hadir di muka persidangan;

Bahwa setelah pemohon dipanggil lagi agar hadir di persidangan, namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena selama dua kali persidangan, pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini harus dinyatakan cukup dan selanjutnya akan dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pemohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka harus dinyatakan bahwa pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2014 M, bertepatan tanggal 16 Jumadilawal 1435 H, oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis dan dibantu oleh Faridah Fitriyani, S. HI., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. E l y a

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|----|-----------------|
| • Biaya Pencatatan | Rp | 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |
| • Biaya Panggilan | Rp | 120.000,00 |
| • Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | Rp | <u>6.000,00</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 236.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)